

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT DESA SELALEJO,
KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO**

KORNELIS BULE

ABSTRACT

Village Consultative Body function in accommodating and aspirations of rural communities Selalejo, District Mauponggo, Nagekeo District. Issues examined in this research is how the function of the Village Consultative Body Selalejo in accommodating the aspirations of rural communities and districts Selalejo Mauponggo, Ngada. The aim of this study was to determine the function of the village consultative body (BPD) Selalejo, District Mauponggo, Nagekeo District in accommodating and aspirations of society. This research was conducted in the village of Selalejo, District Mauponggo, Nagekeo District. Data collection technique used observation, documentation and interview. The data were then analyzed using descriptive qualitative data analysis techniques, where researchers convey information obtained by processed, interpreted and examined in detail from observations and interviews. The results showed that the Village Consultative Body Function in accommodating and aspirations of rural communities Selalejo, District Mauponggo, Nagekeo District, was in accordance with the mandate of the law no. 6 of 2014 villages of the local government. These results were obtained from the information that is obtained when the researchers conducted observations in the village Selalejo and also some interviews done to society Selalejo, Chairman of the BPD, BPD members selalejo.

Keywords: *Village Consultative Body Function*

LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang

berfungsi secara proporsional. Hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya, (Triwulan, 2011: 253). Berbeda halnya pada era

otonomi daerah ini, dimana Undang-undang memberikan kewenangan untuk membentuk lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Desa mempunyai otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya, (Nurcholis, 2011: 35).

Eksistensi Desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki "hak otonomi", yaitu hak untuk mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat.

Hal ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi

mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang tupoksi BPD dan pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi yaitu: BPD dapat menjalankan fungsi sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku. Pada salah satu pasal Undang-Undang tersebut yaitu tersurat 3 (tiga) fungsi BPD yaitu, pertama: membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan, ketiga: melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (UU No 6 Tahun 2014, Pasal 55 Undang-Undang Desa)

Mencermati isi pasal diatas dapat dipahami salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan permusyawaratan desa dituntut aktif untuk menggali, menampung, menghimpun, mendengar, menyalurkan, dan mempertimbangkan semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa sehingga dapat dijadikan kebijakan suatu desa. Dengan demikian masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan saja tapi sekaligus

sebagai subjek pembangunan yang berperan penting dalam kemajuan suatu desa.

Pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat yang sangat diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Saat ini pemerintah dalam keadaan yang serba sulit dikarenakan ekonomi masyarakat semakin memburuk, maka perlu kesamaan visi dan misi antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk bekerjasama dan memikirkan langkah-langkah yang harus di tempuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan Kebijakan tentang Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, telah membawa angin segar untuk terciptanya pemerintahan Desa yang lebih baik, makna istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat, dalam hal ini tentu penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus di hormati berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat agar Pemerintah Desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dengan kesadaran dan aktif, perlu ada yang menggerakkan

terutama dalam hal ini Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat Desa hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional.

Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan

pembangunan desa yang aspirasinya terwakilkan melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan dalam musyawarah pembangunan desa antara pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat betapa pentingnya fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan Kemajuan suatu

desa, sehingga Penulis tertarik untuk lebih melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah : “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Selalejo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selalejo Kecamatan mauponggo Kabupaten Nagekeo sebagai Fungsi Penampung serta Penyalur Aspirasi Masyarakat?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selalejo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan ilmu khususnya yang berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Selalejo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang cara-cara mengungkapkan aspirasi kepada pemerintah desa melalui BPD.
- b. Bagi BPD, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kerja sesuai fungsinya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD yang sebelumnya berturut-turut disebut dengan istilah Lembaga Musyawarah Desa, Badan Perwakilan Desa, sampai akhirnya Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan

perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004 Juncto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP Nomor

72 Tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005) sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
2. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
3. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa,

jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

4. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
5. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Dan dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan

2. Tugas Dan Fungsi BPD

a. Tugas Pokok BPD

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 adalah : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan Kinerja kepala desa

Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra , bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan,

ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Wewenang BPD

Adapun wewenang dari BPD menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 56 adalah:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut memiliki wewenang menjadi pengawas yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, anggaran pendapatan desa, keputusan kepala desa, serta kerjasama yang dilaksanakan antar desa atau perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk kepentingan desa. Selain itu juga BPD memiliki kewenangan untuk

menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan menanganinya secara langsung serta menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa.

3. Strategi dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diaggresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang

proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD harus memahami teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi:

a. Abraham Lincoln (Presiden Amerika ke-16)

”Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, olehrakyat dan untukrakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak.”

b. Menurut Sidney Hook

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana setiap keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak didasarkan padakesepakatan mayoritas yang diberikan bebas dari rakyat dewasa.”(Sidney hook dalam buku john echols.”(1978;234)

c. John L. Esposito

“Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.”

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa;
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
- c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
- d. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

2. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris ‘*aspiration*’ berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata

dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan, Echols (1983:41). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras).

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock (1974:265) menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang. Masyarakat berasal dari bahasa 'arab' yaitu '*musyarak*'. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka.

1. Menurut Linton (1936: 91), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup

dan bekerjasama, sehingga masyarakat itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

2. Menurut Iver (1955: 5), masyarakat ialah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, system dari pengawasan tingkahlaku manusia dan kebebasan sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari sosial itulah yang dinamakan masyarakat.

3. Menurut Znaniecki (1950: 145) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para indifidu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu dari suatu generasi.

4. Menurut Laski (1947) dalam *The State in Theory and Practice*. Mengemukakan bahwa. "Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama".

3. Pemerintahan Desa

Dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh

dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

KERANGKA PEMIKIRAN

Keberadaan BPD sangat di butuhkan dalam proses pembangunan sebuah desa untuk meningkatkan kemajuan sebuah desa. Hal yang menjadi masalah adalah BPD yang pada dasarnya merupakan cerminan atau representative dari masyarakat Desa belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan semaksimal mungkin. Fungsi BPD yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat belum dilaksanakan dengan baik, sehingga kinerja BPD tidak m

enunjukkan peningkatan atau perbaikan. Jika terus dibiarkan akan menjadi masalah bagi pemerintahan Desa, mungkin ada banyak factor yang

mempengaruhi kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. BPD harus lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan adanya kesejajaran peran yang dimiliki BPD dengan pemerintah Desa sehingga saling mendukung satu sama lain agar tercipta hubungan yang harmonis dalam mewujudkan masyarakat Desa yang adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945 alinea keempat.

Hubungan saling mendukung tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi bukan berarti BPD kemudian berkonspirasi dengan pemerintah Desa baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa untuk bersama-sama melakukan tindakan korupsi. Karena begitu besarnya pengaruh BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka BPD harus meningkatkan kompetensinya dalam memberikan Zero toleransi (tidak ada toleransi) baik terhadap kegagalan penyusunan RAPDes maupun menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang sesuai dengan


yang disuarakan atau diusulkan masyarakat Desa.

Konsep kedepan BPD desa selalejo, kecamatan Mauponggo, kabupaten Nagekeo dapat memiliki kinerja yang maksimal dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi pengawasan maupun fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Ide-ide pembangunan desa yang berdasarkan aspirasi masyarakat Desa akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa, sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa yang aspirasinya terwakilkan melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agar fungsinya dapat berjalan secara efektif yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD harus harus terjun langsung ke lapangan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat tersebut untuk di bicarakan sehingga mencapai masyawah mufakat.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada ~~bagian berikut~~:



1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selalejo, kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

2. Jenis Data

Menurut Mangkuatmodjo (1997:8-9), berdasarkan bentuknya dikenal ada 2 jenis data yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Data kuantitatif dalam penelitian berbentuk bilangan angka absolute maupun relative, baik yang diperoleh secara langsung dari

sumber data maupun melalui kuantifikasi atas data kualitatif.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data yang tidak berupa angka atau data yang tidak diangkakan atau tidak dapat dihitung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh . Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari sebenarnya, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.

2. Data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan

mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

SEJARAH PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA SELALEJO

Pada awalnya lembaga perwakilan masyarakat di Desa adalah lembaga musyawarah Desa, yang cakupan kerjanya meliputi wilayah desa Selalejo sejak tahun 2002 melalui peraturan daerah (Perda) Nomor 28 tahun 2002 telah berdiri Badan Perwakilan Desa (BPD), berlaku hingga tahun 2007 pada tahun 2007 dengan diterbitkan peraturan daerah (perda) Nomor 32 tahun 2007, sejak masa itulah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selalejo. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai sebuah lembaga otonom di Desa Selalejo merupakan wujud dari implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Salah satunya adalah pemberdayaan dan meredefinisi fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen desa

yang diharapkan bakal menjadi tulang punggung praktek demokrasi di Pedesaan. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas dan harus berlandaskan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Proses dan Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislative dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa maka di tiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapaun mekanisme pemilihan anggota sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagekeo Nomor 32 tahun 2007 bab II Pasal 3, 4 dan 5

1. Satu bulan berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa mengadakan

- musyawarah pemilihan anggota BPD dengan fasilitas oleh Camat.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah.
 3. Musyawarah pemilihan anggota BPD dihadiri oleh para Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Para Ketua Rukun Tetangga dan pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa.
 4. Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

- a. Musyawarah dipimpin Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- b. Musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota musyawarah yang ada dalam daftar undangan.
- c. Apabila tidak tercapai mufakat maka dilaksanakan voting.
- d. Hasil permusyawaratan pemilihan BPD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan permusyawaratan harus

dilaporkan oleh Camat atau fasilitator yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan Bupati.

e. Paling lambat 30 hari setelah pengesahan, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik BPD. Adapun tata cara penggantian anggota BPD lebih lanjut diatur dalam tata tertib BPD.

b. Struktur dan Bidang Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Selalejo terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pokja I, Pokja II dan Pokja III, serta Anggota. Adapun

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Yosue Syukur Lewa Wula. SE	Pusu	Ketua
2.	Petrus kota	Kana	Wakil
3.	Ignasia Ari Oy	Woloyabu	Sekretaris
4.	Servasius Sa	Pusu	Anggota
5.	Petrus So'o Bule	Mabhasele	Anggota
6.	Yoseph Nuwa	Wolo wayu	Anggota
7.	Titus Wegu	Reko	Anggota

struktur Badan Permusyawaratan Desa Selalejo adalah sebagai berikut :

c. Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo Untuk menyokong kinerjanya sebagai lembaga permusyawaratan di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Selalejo menjalankan mekanisme kerja berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat berdasarkan pada kepentingan warga desa prinsip ini dijalankan dengan cara :

- a. Sidang Istimewa Merupakan rapat yang bersifat khusus dan untuk membahas persoalan yang sangat penting menyangkut kepentingan kekuasaan dan masyarakat. Dalam bentuknya seperti sidang istimewa untuk membahas tentang Kepala Desa yang menyalahi Peraturan perundang-undangan atau pelanggaran terhadap amanat masyarakat.
- b. Sidang Umum Rapat umum merupakan Rapat awal dan akhir kepemimpinan Badan Permusyawaratan Desa, yang berfungsi untuk menetapkan Program Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menetapkan ketua dan perangkat Badan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Rapat Kerja Tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo. Rapat kerja ini merupakan suatu wadah yang dihadiri oleh seluruh atau 2/3. Anggota terpilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk menetapkan program kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama satu tahun.

- d. Rapat Koordinasi Rapat pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo merupakan rapat koordinasi antara Kelompok Kerja BPD dengan badan pimpinan BPD. Dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dalam kondisi tertentu. Rapat koordinasi juga merupakan rapat yang dijalankan dalam kondisi tertentu dimana membutuhkan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo dengan Kepala Desa, untuk memusyawarahkan hal yang penting dan mendesak. Mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bab IV, Dari Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atas pelibatan masyarakat atau yang di wakili oleh Tokoh Masyarakat sebagaimana yang dituturkan oleh Fransiskus weke di bawah ini : “Keterlibatan masyarakat atau Tokoh Masyarakat dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak begitu di utamakan kecuali dalam rapat umum atau rapat pembahasan soal adat (hukum) dan pembahasan peraturan Desa dan membahas aspirasi masyarakat desa Selalejo”.

HASIL PENELITIAN

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

NO	USULAN, ASPIRASI DAN ULABASAN	PENYAMPAIAN KE BPD
1	Masalah RASKIN	23 mei 2013
2	Masalah jalan yang belum memadai	17 Juli 2014
3	Masalah listrik yang belum masuk	10 Februari 2014
4	Masalah pendistribusian air minum	12 April 2012
5	Uang pembayaran Pajak bumi dan bangunan	12 April 2014
6	Perbaikan kinerja Pemerintah Desa	12 juli 2014
7	Bantuan bencana angina topan pada tahun 2010	Tahun 2010 173
8	Menyiasati agar dari desa Selalejo dan Selalejo I dapat terpilih anggota	9 Maret 2014

Sebagai sebuah lembaga pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Selalejo menjalankan fungsinya dengan baik. Segala keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Fungsi Penyalur dan Penampung aspirasi Masyarakat sesuai yang tertera dalam undang-undang desa tahun 2014. BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Kedudukannya yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa menjadi strategis dimana semua keluhan dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan dengan sistematis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada para informan penelitian, maka diketahui bahwa banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug

desa dan ketika ada rapat BPD. Cara BPD Desa Selalejo dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Cara Tertulis. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD.
2. Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD.

Beberapa contoh aspirasi yang masuk ke BPD Selalejo antara lain seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel Aspirasi dan Penanganan BPD

Adapun cara BPD Desa Selalejo dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara sebagai berikut.

- 1) BPD menyampaikan dan membahasnya bersama pemerintah desa pada pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) Apabila masalahnya mendesak, maka BPD langsung koordinasi dengan pemerintah desa untuk membicarakan masalah dimaksud.

BPD Desa Selalejo dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis ataupun secara lisan yaitu dengan cara mengadakan

pertemuan BPD atau rapat BPD setiap 40 hari dan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Akan tetapi untuk hal-hal yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya. Sedikit berbeda dengan cara yang dilakukan BPD Desa Selalejo dalam menampung aspirasi masyarakat desa yaitu dengan cara mengadakan pertemuan warga desa yang dihadiri semua warga desa dari berbagai elemen yang dilakukan setiap 2 (minggu) minggu sekali. Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Selalejo dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas permasalahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga Desa Selalejo, dalam pertemuan tersebut juga diadakan diskusi sebagai selingan.

Dalam setiap pertemuan warga desa baik melalui rapat RT, pertemuan BPD, tokoh desa ataupun pertemuan-pertemuan lain, mengenai kehadiran warga desa adalah dengan kesadaran

ataupun inisiatif sendiri dari warga desa tersebut. Salah satu laporan dari masyarakat Desa Selalejo yang sering diterima oleh BPD adalah mengenai kasus RASKIN yang dalam beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 23 Mei Tahun 2013 sempat diselewengkan oleh petugas yang tidak bertanggungjawab (Wawancara dengan Bapak Yosue Syukur Lewa Wula. SE, ketua BPD Desa Selalejo) dan Bapak Fransiskus Weke, warga masyarakat) tanggal 24 juni 2015).

Hal ini merupakan masalah yang rawan, kemudian BPD menindaklanjuti apa yang di dapat dari masyarakat dan memprosesnya dengan cara mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa untuk mencari solusi dari masalah yang diadakan oleh masyarakat desa tersebut. Akhirnya setelah diadakan pertemuan antara pemerintah desa dalam hal ini khususnya Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa, akhirnya persoalan tersebut dapat

diselesaikan dengan cara mengamati semua kerugian dan menyita aset mereka dan hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak.

Dari beberapa permasalahan di desa yang kemudian sampai pada BPD pasti memperoleh penyelesaiannya. Sebagai contoh persoalan mengenai pengangkatan perangkat Desa Selalejo (Wawancara dengan Bapak Petrus kota, wakil ketua BPD Desa Selalejo, tanggal 25 juni 2015). Prioritas BPD Desa Selalejo dalam hal ini yaitu pengisian kekosongan perangkat desa. Maka diprioritaskan setelah pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung, akan dilakukan pemilihan perangkat desa. Adapun perangkat yang kosong yaitu: 1) Kepala Dusun dan 2) perangkat urusan kemasyarakatan. Beberapa contoh di atas adalah merupakan salah satu fungsi dari BPD sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat baik itu di desa Selalejo.

Mengenai aspirasi beberapa wilayah yang menghendaki agar terjadi pemekaran wilayah Desa Selalejo menjadi perhatian serius Badan permusyawaratan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan antara kedua lembaga pemerintahan desa Selalejo. Pemekaran desa yang dikehendaki masyarakat dibicarakan pada pertemuan antara pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Selalejo yang luas wilayah dan jumlah penduduknya sudah memenuhi persyaratan agar dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah Desa. Kedua belah pihak akhirnya bersepakat agar setelah pemekaran dilakukan penetapan Nama desa sesuai keinginan sebagian masyarakat Desa yang menghendaki agar Nama Desa baru tetap diberikan nama Selalejo tetapi ditambahkan 1 (satu) sebagai pembeda antara kedua desa tersebut. Selanjutnya dilakukan pembagian baik wilayah maupun infrastruktur dasar yang ditempatkan pada

masing-masing wilayah yang dimekarkan.

Dalam wawancara bersama Bpk Servasius Sa, (anggota BPD Selalejo) diungkapkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian masyarakat berkaitan dengan aktivitas perekonomian yaitu sulitnya memasarkan hasil panen akibat tidak adanya jalur transportasi yang memadai. Jalan yang ada tidak memenuhi standar keamanan karena letak desa Selalejo yang berada di pegunungan yang curam dan berbahaya. Masyarakat menghendaki agar secepatnya dilakukan pembangunan jalan. BPD bersama pemerintah Desa segera melakukan pertemuan dengan masyarakat guna mendiskusikan langkah-langkah yang ditempuh agar aspirasi yang diterima ditindaklanjuti kepada pemerintah Daerah melalui wakil rakyat yang duduk di kursi legislative.

Hasil pertemuan di balai Desa kemudian disampaikan kepada wakil rakyat melalui pertemuan lanjutan yang

diadakan pada tanggal 17 Juli 2014. Tanggapan positif dari wakil rakyat diteruskan kepada PEMDA Nagekeo. 5 (lima) bulan terhitung sejak pertemuan tersebut, Pemda melalui dinas terkait melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 8 (delapan) km yang menghubungkan desa Kota Keo dan Desa Selalejo dan desa pemekaran Selalejo I.

Aspirasi lain yang direspon baik oleh BPD dan Pemerintah Desa adalah usulan yang berkaitan dengan Listrik yang belum menerangi Desa Selalejo sehingga kegiatan hanya terjadi disiang hari. Wawancara bersama bapak Petrus Koba (anggota masyarakat), pada tanggal, 10 Juli 2015, Pengelolaan hasil komoditi masyarakat desa Selalejo yang terdiri dari; cengkeh, family dan kopi tidak bisa dilakukan pada malam hari. Ketiadaan sarana penerangan ini sangat menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga dipandang perlu untuk segera

diusulkan kepada dinas terkait melalui wakil rakyat yang duduk di kursi legislative tingkat II kabupaten Nagekeo.

Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa Selalejo bersama BPD segera menghasilkan kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut sudah mendapatkan respon positif dari Pemda Nagekeo namun pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pembangunan yang sejauh ini baru pengadaan tiang tanpa aliran listrik. Namun hal tersebut disambut baik oleh warga karena upaya telah dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa Selalejo.

Bantuan terhadap bencana alam yang terjadi pada tahun 2010 silam juga menjadi perhatian BPD desa Selalejo. Wawancara bersama bapak Titus Wegu (anggota BPD) dan bapak Daniel Siga (anggota masyarakat), Masyarakat

mengusulkan agar proses distribusi bantuan dilakukan berdasarkan wilayah yang terkena dampak bencana sehingga tidak mengalami kekecewaan di tengah masyarakat. Pertemuan dilakukan di balai desa dengan dihadiri oleh pihak pemerintah desa, masyarakat dan para donator. Hasilnya semua merasa puas karena prosesnya berjalan dengan lancar dan adil.

Masalah serius yang dihadapi masyarakat desa Selalejo adalah distribusi air minum yang tidak seimbang dan belum tertata secara baik. Dalam wawancara bersama bapak Bendiktus Mola pada tanggal 27 juni 2015 menyatakan bahwa awalnya selalu terjadi persoalan air ditengah masyarkat desa. Penyampaian masyarakat kepada BDP langsung direspon dengan diadakan pertemuan dengan masyarakat desa bersama pemerintah desa pada tanggal 12 april 2012. Pada pertemuan tersebut mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, diantaranya

adanya kesepakatan pengadaan bak penampung dalam ukuran besar dan sistim pendistribusiannya. Pembuatan bak-bak penampung dengan memperhitungkan jumlah penduduk dalam sebuah wilayah atau dusun. Persoalan air minum dan pendistribusiannya dapat diselesaikan dengan baik dan tetap dipertahankan hingga saat ini.

Wawancara terhadap bapak Servas Sa, (anggota BPD Selalejo) dan Bapak Fridus Nuga, (masyarakat desa Selalejo) berkaitan dengan kasus Uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan hanya masuk 50%; menjadi sorotan ditingkat kecamatan. BPD memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat desa Selalejo dan pemerintah Desa. Tingkat kesadaran masyarakat yang minim turut mempengaruhi proses pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai sector andalan dalam pemasukan daerah. Pada pertemuan yang diadakan pada

tanggal 12 april 2014 ditemukan beberapa kendala utama. Keluhan masyarakat tentang fasilitas dan infrastuktur dasar memicu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Hal ini diakibat tidak berjalan lancarnya penjualan hasil komoditi masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Melalui pemerintah desa disepakati agar membentuk sebuah lembaga usaha desa yang berfungsi untuk menampung dan menjual hasil kebun para petani. Beberapa bulan kemudian masyarakat desa Selalejo telah mampu membayar pajak 100%. Hal tersebut sangat membantu pendapatan perkapita masyarakat desa Selalejo hingga saat ini.

Dalam wawancara bersama bapak Petrus So'o Bule, (anggota BPD desa Selalejo) dan bapak Paskalis Ebu, (anggota masyarakat desa Selalejo), pada tanggal 12 Juli 2014 diadakan pertemuan bersama pemerintah desa, para

tokoh agama, pemuka masyarakat dan masyarakat desa Selalejo membahas aspirasi masyarakat berkaitan dengan kinerja pemerintah desa kinerja pemerintah desa. Masyarakat desa Selalejo berpendapat bahwa kinerja pemerintah desa belum memuaskan sehingga perlu dioptimalkan. Salah satu contoh kasus adalah ada beberapa perangkat desa yang melayani kebutuhan masyarakat dilakukan di rumah pribadi. Hal ini sangat mengganggu dan menghambat masyarakat. Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan; seperti pelaksanaan tugas perangkat desa harus dilakukan di kantor atau balai desa yang ada. Hingga saat ini masyarakat menyatakan sangat puas dengan pelayanan para aparatur desa.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat desa Selalejo adalah tidak efektifnya pelayanan public yang dilakukan pemerintah desa. Dalam wawancara dengan bapak

Nobertus Logo (activist pertanian yayasan Tani Mandiri) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintah desa sempat tidak efektif dan terkesan arogan. Pada pertemuan yang dilakukan pada tanggal 25 November 2014 bersama pemerintah desa dan masyarakat membahas persoalan tersebut. Banyak keluhan masyarakat bahwa pelayanan pemerintah desa kadang dilakukan di rumah-rumah pribadi aparat sehingga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat. Masyarakat akhirnya dapat menikmati pelayanan yang dilakukan di balai desa.

Dalam wawancara dengan bapak Yoseph Nuwa (anggota BPD) dan bapak Felix Ndotu (warga masyarakat) yang diadakan pada tanggal 14 juli 2015, berkaitan dengan usulan agar dibangun tower provider Telkomsel di desa Selalejo. Usulan dilakukan akibat tidak adanya jaringan telepon yang menghambat proses komunikasi masyarakat Selalejo baik dengan

sanak saudara yang berada di rantauan maupun yang berhubungan dengan penjualan hasil bumi masyarakat Desa Selalejo. BPD mengadakan pertemuan bersama pemerintah desa dan investor provider Telkomsel bersama masyarakat desa Selalejo yang diadakan pada tanggal 05 September 2012, menghasilkan kesepakatan bahwa pada awal tahun 2013 segera dibangun tower dimaksud. Pada bulan Maret 2013 proyek pembangunan tower dilaksanakan pada tempat yang mana telah diserahkan warga desa Selalejo kepada pihak Telkomsel. Masyarakat kemudin dapat menikmati saluran telepon hingga saat ini.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan BPD yang dilakukan setiap akhir tahun tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam wawancara dengan bapak Felix Ndotu pada tanggal 15 juli 2015 (anggota masyarakat), dikemukakan bahwa pada tahun 2012 telah dilakukan pertemuan antara pemerintah

desa dan masyarakat berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan BPD yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat sehingga hal tersebut tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Disepakati pula bahwa harus ada sosialisasi sehingga masyarakat memahami kendala dan persoalan yang tengah terjadi pada masyarakat. Pada kesempatan berikutnya masyarakat dilibatkan dalam rapat pertanggungjawaban baik pemerintah desa maupun BPD.

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 juli 2015 bersama bapak Titus Wegu dan (anggota BPD) dan bapak Albertus Wai (anggota masyarakat), bahwa ada usulan yang sifatnya sangat politis berkaitan dengan pemilihan legislative Nagekeo. Pertimbangan strategis agar aspirasi masyarakat Selalejo dapat disampaikan dan mendapat respon yang cepat dari PEMDA Nagekeo yang berkaitan dengan pembangunan

maupun rencana pembangunan di wilayah Desa Selalejo dan Desa Selalejo I. dengan populasi yang mencapai 2500 jiwa, maka hampir pasti 1 (satu) kursi dapat dimenangkan. Konsensus agar aspirasi masyarakat desa Selalejo ini dapat dilaksanakan maka dipandang perlu dilakukan sebuah pertemuan bersama pemerimaha desa dan masyarakat yang difasilitasi oleh BPD. Pada tanggal 09 maret 2014 pertemuan tersebut dilaksanakan. Pada pertemuan terbuka tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang meliputi upaya dan strategi agar kesepakatan tersebut mendapatkan hasil. Butir-butir kesepakatan yang telah dirumuskan oleh team perumus mendapat sambutan antusias oleh masyarakat. Masyarakat juga mengusulkan agar hasil pertemuan dan rumusan yang telah dibuat tersebut disosialisasikan secara baik kepada segenap masyarakat agar pemahaman yang sama dapat tercipta ditengah-tengah masyarakat Desa Selalejo.

Pada pemilihan umum legislative yang terselenggara pada tahun 2014, kedua desa yaitu desa Selalejo dan Selalejo I dapat mengirim utusan yang duduk di kursi legislative untuk pertama kalinya. Hal tersebut sangat membantu karena memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang dibuktikan dengan pembangunan jalan Rabat Beton yang sepanjang 7 km yang membuka akses menuju pasar-pasar tradisional di sekitar Nagekeo untuk memasarkan hasil komoditi.

Usulan agar dibentuknya keamanan malam disekitar desa oleh sebagian masyarakat desa Selalejo mendapat sambutan baik oleh BPD. Tokoh masyarakat dan Rohaniwan dilibatkan dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2014. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah desa berkaitan dengan beberapa kasus kehilangan hasil komoditi yang terjadi pada beberapa warga. Linmas dan para pemuda dilibatkan. Dari hasil pertemuan

tersebut, BPD dan pemerintah desa menghasilkan kesepakatan penting dimana muncul sebuah kebijakan yang mengatur tentang Keamanan Desa melalui ronda malam bergiliran. Kegiatan ronda yang sudah berjalan baik hingga saat ini mendatangkan rasa aman bagi segenap warga masyarakat desa Selalejo. Dengan demikian warga tidak lagi mengalami kehilangan hasil komoditinya.

Warga desa Selalejo yang mayoritas adalah petani mengusulkan agar pemerintah desa memfasilitasi adanya pasar tradisional agar warga dapat melakukan transaksi jual beli hasil panen. Hal tersebut disambut baik oleh BPD dan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada tanggal 23 Juni 2013. Hasil wawancara dengan bapak Daniel Koba (warga masyarakat). Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa butir kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan Desa Selalejo. Diantaranya adalah pembebasan lahan dan segera dibangun pasar.

Namun hal tersebut belum kelihatan geliat untuk pembangunan. Persoalan utamanya adalah sulitnya proses pembebasan lahan yang dimaksud. Dalam wawancara bersama bapak ketua BPD bapak Yosuer Syukur Lewa Wula pada hari yang sama juga menyatakan sulitnya mencapai kesepakatan dengan pihak yang memegang hak ulayat. Pemegang hak ulayat menghendaki adanya ganti rugi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pihaknya mengklaim bahwa menghindari adanya konflik pada masa yang akan datang dimasa anak dan cucu. Paling tidak, sebuah proses yang memuaskan melalui serah terima dari pihak ulayat dan pemerintah desa (wawancara pada tanggal 26 Mei 2013) bersama kepala suku Sa'o Mere, bapak Darius Logo). Pihak PEMDA Nagekeo sangat mendukung program tersebut namun persoalan ini belum menemukan jalan hingga saat ini.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selalejo sebagai Penampung Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa maupun sebaliknya telah berjalan dengan baik. Namun demikian banyak persoalan yang ditemui dalam perjalanan BPD Desa Selalejo.

1. Hal paling menonjol adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan lembaga ini. Hal ini diakibatkan oleh sumber daya manusia yang angka buta hurufnya relative tinggi.
2. BPD dan anggota belum memahami undang-undang Desa no. 6 Tahun 2014 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa.
3. Kurangnya animo masyarakat untuk mengetahui lebih jauh akan lembaga Badan Permusyawaratan Desa.
4. Kurangnya terlibat kaum muda yang buta huruf untuk turut mensosialisasikan keberadaan lembaga ini.
5. Adanya arogansi pihak pemerintah desa terhadap lembaga permusyawaratan desa. Aparat desa merasa mereka mempunyai

legitimasi karena kepala desa dipilih langsung oleh rakyat sedangkan BPD dan perangkatnya tidak dipilih langsung.

6. Kurangnya sarana untuk kegiatan sosialisasi, misalnya pengeras suara dll, sehingga banyak yang tidak paham meskipun sosialisasikan berulang kali.
 7. Faktor internal BPD yang kurang kompak akibat ulah ketua BPD yang terkena kasus asusila. Kinerja BPD akhir-akhir ini kurang maksimal.
 8. Sumber daya manusia yang variatif pada internal BPD sehingga memicu arogansi individu yang berlebihan manakala ada pertemuan atau rapat-rapat yang diadakan BPD desa Selalejo.
- 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Selalejo sebagai Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat**

Lembaga permusyawaratan desa Selalejo berupaya untuk terus meningkatkan kinerja maupun maksimalisasi keterbatasan masing-

masing anggota BPD dan kekurangan yang ada pada masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak David Sebho, bapak Anton Ake (anggota masyarakat) dan bapak Yoseph Nuwa (Anggota BPD) pada tanggal 29 juni 2015.

Pada masyarakat yang buta huruf terus melakukan pendekatan melalui beberapa tokoh yang paham akan fungsi dan tugas BPD. Hal ini dilakukan ketika ada kegiatan kebersamaan baik umum maupun kegiatan keluarga yang melibatkan banyak orang. Hal ini telah terbukti dapat meningkatkan pemahaman masyarakat walaupun dalam presentase kecil.

1. Animo masyarakat yang kecil menimbulkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD desa Selalejo. Upaya yang dilakukan adalah:
 - a. Diadakan pendekatan melalui rohaniwan dan rohaniwati katolik agar terus disampaikan pentingya lembaga tersebut melalui diskusi-diskusi yang bersifat rohani,katakese,misa

syukur panen, dan pertemuan rutin kelompok umat basis katholik. Hal ini terbukti masyarakat jauh lebih responsif apabila BPD hadir guna menggali informasi dan menjaring aspirasi masyarakat desa.

- b. Melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Pada kegiatan kepemudaan dan olahraga sering diberikan sesi tersendiri bagi ketua atau anggota BPD untuk berbicara. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk terus memupuk kemauan masyarakat agar terus menerus untuk mengikuti proses sosialisai yang dilakukan BPD sebagai bagian dari proses menampung aspirasi masyarakat.

- c. Melalui kelompok-kelompok kerja (gotong royong).

Setiap kelompok keja petani rutin mnegadakan pertemuan mingguan guna mengevaluasi hasil kerja selama seminggu. Pada pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh BPD untuk mensosialisasikan fungsinya. Kelompok-kelompok kerja

tersebut juga sangat efektif karena semua pembicaraan dalam bahasa daerah sehingga mudah mudah untuk dipahami maksud dan tujuan pertemuan rutin tersebut dan juga efektif untuk sosialisasi BPD. Hal tersebut masih berjalan hingga saat ini.

2. Menghadapi arogansi pemerintah Desa Selalejo yang selalu menghantui BPD, namun upaya terus menerus membangun komunikasi yang tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas tetapi lebih mengedepankan aspek kualitas sehingga tidak dipandang enteng oleh pemerintah desa. Hal ini telah dilakukan secara berkala, seperti yang diungkapkan bapak Evrem Noko dalam wawancara pada tanggal 26 Juni 2015. Upaya telah digalang sejak tahun 2012 yang lalu, hasilnya sudah ada penghargaan kepada pihak BPD, namun demikian masih dirasakan sesekali apabila ada pertemuan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, BPD dan pihak ketiga. Pemerintah desa masih mendominasi pembicaraan.
3. BPD harus memiliki sarana yang lebih memadai. Pengadaan

megaphone dan speaker aktif untuk mendukung sosialisasi dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan sosialisasi maupun penjangkaran aspirasi dapat dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Saat ini BPD dan pemerintah desa sedang mengupayakan agar dibalai desa terpasang sound system yang bagus, walaupun masih menggunakan baterey atau ACCU sebagai sumber energy.

4. Pada tahun 2014 terjadi peristiwa yang menghebohkan masyarakat desa Selalejo, akibat terbuktinya ketua BPD Selalejo menghamili seorang gadis yang bekerja Koperasi Unit desa Selalejo. Persoalan utamanya adalah belum adanya payung perundang-undangan atau kesepakatan formal ditengah masyarakat yang mengatur tentang perilaku amoral seorang kepala BPD. Dalam wawancara bersama bapak Aloysius Mango pada tanggal 10 Juli 2015, menjelaskan upaya untuk mengganti ketua BPD sedang digalakan bersama pemuka masyarakat, tokoh agama dan toko Muda desa selalejo. Hasilnya adalah terjadinya kesepakatan akan adanya sebuah musyawarah desa yang

membahas tentang persoalan yang sedang dihadapi ketua BPD, selanjutnya akan dibawah ketingkat yang lebih tinggi yaitu pihak kepolisian, camat dan kepalah daerah Nagekeo.

5. Dalam tubuh BPD desa Selalejo sendiri ada persoalan yang juga sangat serius, dimana adanya orogansi intelektual diantara sesama anggota BPD. Pada waktu yang sama adanya perbedaan latarbelakang profesi sebelum menjabat sebagai anggota BPD Selalejo. Kesenjangan yang terjadi belum mendapatkan solusi tepat untuk mengatasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V diatas penulis menyimpulkan ada beberapa hal penting mengenaikinerja BPD desa Selalejo berkaitan dengan fungsinya sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa Selalejo. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penelitian ini yaitu: Sejauh ini menurut BPD sudah melakukan dan berbuat sesuai dengan amanat Undang-Undang dan

memberikan pelayanan yang cukup baik dilihat dari tanggapnya BPD dalam menerima laporan dari masyarakat. Akan tetapi belum dapat dikatakan secara maksimal dan belum dapat sepenuhnya terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber daya manusia masyarakat desa Selalejo yang kurang memadai turut mempengaruhi terhambatnya pembangunan desa melalui program - program pembangunan yang telah dirumuskan. BPD sebagai lembaga penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan beberapa program yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat.

Persoalan yang disampaikan kepada BPD telah direspon dengan baik sehingga telah terjadi beberapa pertemuan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat difasilitasi oleh BPD. Beberapa diantaranya sangat memuaskan

namun ada pula yang dirasakan belum mencapai hasil yang maksimal.

Ditengah Masyarakat belum nampak apa yang telah diperbuat BPD selama menjalankan tugas dan fungsi mereka. BPD sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dalam bertugas. Tetapi belum dapat diserap oleh masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi BPD. Sehingga BPD dalam hal ini tidak terlihat keberadaan mereka. BPD dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku. Tetapi sistem piket yang dilakukan oleh BPD dalam aktivitas sehari-hari tidaklah mencerminkan suatu perilaku di tengah-tengah masyarakat. Mengakibatkan keberadaan Kantor sering kosong pada hari-hari kerja. Serta laporan pertanggungjawaban tahunan, BPD tidak pernah melakukan rapat dengan masyarakat, sehingga laporan pertanggung

jawaban kinerja BPD belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Meskipun sebagian perangkat mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut. Laporan pertanggungjawaban ini perlu dipublikasikan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah dibuat BPD selama menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan indikator kinerja dapat disimpulkan Penilaian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, BPD belum dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, karena BPD tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam melaksanakan tugas yang diemban. Tugas dan fungsi BPD tidak diserap secara luas oleh masyarakat sehingga keberadaan BPD tidak dipandang oleh masyarakat dan menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap BPD dan BPD dinilai tidak bekerja oleh masyarakat. Selama bertugas hanya beberapa

persoalan dan aspirasi yang dapat terealisasi.

REFERENSI:

Nogi, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Erlangga

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sumodiningrat, Gunawan. 2015. *Membangun Indonesia Emas*. Jakarta: PT.Alex Media

Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutherland, W. John. 1978. *Management Handbook For Public Administrators*. Jakarta : Yayasan Asia Indonesia

Soe, Niki. 2014. *Seri Handbook Desa*. Jakarta : CV.Eko Jaya

Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Prenada Media

Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha

Ridwan. (2009). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta : Alfabeta

Rozali, Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.

Miles B., M, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Rosda Karya.

Moenir, H.A.S. 1995. *Manajemen Pekerjaan Umum*. Yogyakarta: UGM Press.

Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara. 2003.

Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta.

Panggabean, S. Mutiara. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama, Bulan Oktober. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poedjawiyatna. 1996. *Etika: Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pollitt, Ch., J. Birchall and K. Putman. 1998. *Decentralising Public Service Management*. Hampshire, England: MacMillan.
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)